

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Rahmadhany hadi Kusuma¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
gideon.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 dengan menggunakan penilaian kinerja keuangan berdasarkan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan objek data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah. Hasil dari pada penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik sudah bisa dikatakan baik karena berada dalam kriteria efektif dan efisien. Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2017-2021 memperoleh presentase rata-rata sebesar 88,32% dengan kriteria cukup efektif serta tingkat efisiensi belanja langsung pada tahun anggaran 2017-2021 memperoleh presentase rata-rata sebesar 49,94% dengan kriteria sangat efisien. Simpulan, tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja kriteria cukup efektif dan tingkat efisiensi belanja langsung termasuk dalam kriteria sangat efisien.

Kata Kunci: Anggaran Belanja, APBD, Efektivitas, Efisiensi

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial performance of the Gresik Regency Government for the 2017 - 2021 budget year using a financial performance assessment based on the calculation of effectiveness and efficiency ratios in the Budget Realization Report. This research uses a quantitative descriptive method and uses secondary data objects taken from the Regional Budget Realization Report. The results of this research as a whole illustrate that the financial performance of the Gresik Regency Government can be said to be good because it is within the effective and efficient criteria. The level of effectiveness of regional budget realization for the 2017-2021 fiscal year obtained an average percentage of 88.32% with the criteria being quite effective and the level of efficiency of direct expenditure in the 2017-2021 fiscal year obtained an average percentage of 49.94% with the criteria of being very efficient . In conclusion, the level of effectiveness of budget realization criteria is quite effective and the level of efficiency of direct spending is included in the criteria of very efficient.

Keywords: Shopping Budget, APBD, Effectiveness, Efficiency

PENDAHULUAN

Penekanan terhadap kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu kunci utama berdasarkan pada ciri khas masing-masing daerah (*endogenous development*). Potensi daerah dapat dimaksimalkan dengan berbagai sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya

buatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Nurkholis & Khusaini, 2019). Pada kebijakan tersebut, harus menekankan bagaimana pemerintah daerah menyusun kebijakan anggarannya agar digunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Penyusunan APBD harus sesuai dengan penyelenggaraan urusan atau operasional pemerintah, serta taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif, efisien, bertanggungjawab, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti yang dijelaskan pada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016. Sebagai acuan pemerintah dalam mengukur pencapaian efektifitas dan efisiensi tentunya dibutuhkan APBD melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga akuntabilitas dan Good Governance dapat berjalan sebagaimana mestinya (Harry et al., 2019).

Penyusunan anggaran tentunya harus dilakukan analisis secara menyeluruh berdasarkan keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan maupun pengalokasiannya, karena penggunaan anggaran atau penyusunan anggaran yang tidak tepat atau tidak sesuai akan berdampak pada keuangan negara secara langsung. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 3.043, ketidakhematan 127, dan ketidakefisienan sebanyak 3 kasus (Ahmad, 2022). Dampak yang akan ditimbulkan terkait dengan adanya ketidakefektifan, ketidakhematan dan ketidakefisienan anggaran tentunya akan merugikan negara. ketidakefektifan penggunaan anggaran masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, dimana pemerintah tidak dapat menggunakan anggarannya secara maksimal. Sedangkan, ketidakefisienan telah banyak berkurang, karena banyak lembaga atau organisasi pemerintah yang telah menggunakan anggaran belanja secara efisien sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten atau Kota juga harus mempertanggungjawabkan setiap program atau aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik dan optimal terhadap suatu aturan yang berlaku, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintah daerah itu sendiri (Simamora & Budiwitjaksono, 2022).

Laporan pertanggungjawaban keuangan diuraikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang berguna untuk dilakukan penilaian ketercapaian anggaran. Dalam hal ini, dapat dilakukan analisis apakah anggaran belanja sudah direalisasikan dengan baik atau tidak, serta dapat mengetahui bahwa anggaran telah digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien tentunya untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Makaminang et al., 2022). Pada Pemerintah Kabupaten Gresik, anggaran belanja banyak digunakan untuk melaksanakan belanja kegiatan operasional dan belanja modal, tentunya hal tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk fasilitas – fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Besarnya dana belanja Pemerintah tentunya dapat mempengaruhi surplus/defisit dalam laporan realisasi anggaran.

Pada penelitian Prasetyo dan Nugraheni (2020) yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019” menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dari dinas DISDUKCAPIL Kota Magelang bervariasi sedangkan anggarannya masih belum digunakan secara efisien. Pada Penelitian (Paat dkk. 2019) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon,” menjelaskan bahwa pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon anggaran belanja daerah telah digunakan secara efektif dan

efisien. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi dari setiap dinas atau daerah memiliki perbedaan dalam penggunaan anggarannya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, pemerintah daerah telah diberikan tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Adanya kasus tersebut pada Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Tahun 2020 dan 2021 membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021”.

KAJIAN TEORI

Efektivitas

Menurut Mahmudi, (2019) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu hubungan antara *output* dengan tujuan yang harus dicapai. Semakin besar peran dari *output* dalam mencapai sebuah tujuan, maka suatu organisasi dapat dinyatakan efektif dalam menjalankan program atau kegiatannya. Menurut Mardiasmo, (2009) yang menyatakan bahwa efektivitas sendiri memiliki hubungan dengan pencapaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan. Efektivitas menggambarkan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam merealisasikan targetnya. Apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka efektivitas sendiri dapat dikatakan terpenuhi.

Efisiensi

Menurut Mardiasmo, (2009) yang menjelaskan bahwa efisiensi memiliki hubungan dengan sebuah konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi sendiri dapat dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap sebuah *input* yang digunakan. Maksud dari *input* sendiri merupakan besarnya usaha dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki, sedangkan maksud dari *output* adalah hasil yang diperoleh. Suatu kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan atau memiliki hasil yang efisien apabila penggunaan sumber daya dapat digunakan seminimal mungkin.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Yuesti dkk., (2021) Akuntansi sektor publik adalah informasi bagi organisasi pemerintah sebagai manajemen yang digunakan dalam proses pengendalian perencanaan strategis, pembuatan program, penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja. Menurut Kristiyani, (2020) yang mengemukakan bahwa Akuntansi sektor publik adalah suatu mekanisme akuntansi yang diberlakukan dalam organisasi publik. Pada praktiknya akuntansi sektor publik digunakan dalam lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang berada di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, serta organisasi nirlaba lainnya.

Anggaran

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa “anggaran merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus”. Menurut Halim dkk, (2018) menjelaskan anggaran merupakan

dokumen yang memuat perkiraan kerja, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran disajikan dengan ukuran moneter yang akan dicapai pada periode tertentu dan menyertakan data dari periode sebelumnya sebagai bentuk pengendalian dan penilaian.

Laporan Realisasi Anggaran

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa “Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya”. Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi bahwa anggaran yang digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Makaminang et al., 2022).

Belanja Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 23 (2014) tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwasannya belanja daerah adalah “semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut (Siregar, 2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran kas umum daerah dengan mengurangi saldo anggaran periode bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan atau fenomena dengan menggunakan perhitungan berupa angka. Objek dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik periode anggaran 2017 – 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung mengungkapkan data, melainkan melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 hingga 2021 yang diperoleh dari publikasi Laporan Keuangan pada *website* Pemerintah Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dimana dokumentasi ini dilakukan dengan mengunduh dari sumber data untuk memperoleh suatu data yang nyata. Pada penelitian ini metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran atau deskriptif karakteristik tertentu dari suatu objek dengan menginterpretasi, mengolah dan mengumpulkan data sehingga dapat divisualisasikan terkait kondisi yang diteliti berdasarkan angka-angka (Nuryaman, 2015).

Perhitungan Rasio Efektivitas

Tingkat pengukuran efektivitas merupakan salah satu tolak ukur yang ditetapkan oleh instansi pemerintah akan sasaran yang diprogramkan atau ditargetkan dapat tercapai atau tidak (Mahsun, 2009):

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran Belanja}{Target Anggaran Belanja} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwasannya terdapat lima kriteria dalam melakukan pengukuran tingkat efektivitas, yaitu:

- a) Apabila dari hasil perhitungan tersebut memiliki hasil 100% artinya sangat efektif.
- b) Apabila dari hasil perhitungan tersebut memiliki hasil antara 90% - 100% dapat dikategorikan efektif.
- c) Apabila dari hasil perhitungan tersebut memiliki hasil antara 80% - 90% dapat dikategorikan cukup efektif.
- d) Apabila dari hasil perhitungan tersebut memiliki hasil antara 60% - 80% dapat dikategorikan kurang efektif.
- e) Apabila dari hasil perhitungan tersebut memiliki hasil dibawah 60% dapat dikategorikan tidak efektif.

Perhitungan Rasio Efisiensi

Perhitungan tingkat efisiensi belanja dari Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat dengan membandingkan tingkat realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Sehingga dapat dihitung dengan rumus berikut (Mahsun, 2009):

$$Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwasannya terdapat lima kriteria dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi, yaitu:

- a) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil presentase diatas 100% artinya tidak efisien.
- b) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil antara 90% - 100% dapat dikategorikan kurang efisien.
- c) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil antara 80% - 90% dapat dikategorikan cukup efisien.
- d) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil antara 60% - 80% dapat dikategorikan efisien.
- e) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil dibawah 60% dapat dikategorikan sangat efisien.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1.
Data Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2017	2.361.259.908.511,83	2.116.216.445.466,02
2018	2.472.796.687.739,74	2.118.545.900.336,73
2019	2.732.193.803.569,42	2.399.289.318.844,41
2020	2.688.731.525.001,57	2.485.716.405.435,02
2021	2.831.810.687.065,00	2.436.092.890.389,33

Tabel 2.
Analisis Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2017	2.361.259.908.511,83	2.116.216.445.466,02	89,62%	Cukup Efektif
2018	2.472.796.687.739,74	2.118.545.900.336,73	85,67%	Cukup Efektif
2019	2.732.193.803.569,42	2.399.289.318.844,41	87,82%	Cukup Efektif
2020	2.688.731.525.001,57	2.485.716.405.435,02	92,45%	Efektif
2021	2.831.810.687.065,00	2.436.092.890.389,33	86,03%	Cukup Efektif

Hasil perhitungan rasio efektivitas belanja daerah yang disajikan dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerahnya dikategorikan cukup efektif pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021, serta dikategorikan efektif pada tahun 2020. Dari tahun 2017 – 2021 presentase efektivitas pemerintah Kabupaten Gresik masih di atas 85%. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 92,45%. Presentase tersebut lebih besar dari tahun 2017 yang memperoleh presentase 89,62%, tahun 2018 memperoleh presentase 85,67%, tahun 2019 memperoleh presentase 87,82%, dan tahun 2021 memperoleh presentase sebesar 86,03%.

Tabel 3.
Analisis Efisiensi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2017	2.116.216.445.466,02	1.145.812.463.865,02	54,14%	Sangat Efisien
2018	2.118.545.900.336,73	1.083.884.495.080,97	51,17%	Sangat Efisien
2019	2.399.289.318.844,41	1.337.718.488.756,87	55,57%	Sangat Efisien

2020	2.485.716.405.435,02	1.017.356.607.971,69	40,93%	Sangat Efisien
2021	2.436.092.890.389,33	1.166.362.384.785,71	47,88%	Sangat Efisien

Berdasarkan pada perhitungan tersebut tahun anggaran 2017 – 2021 presentase belanja langsung kurang dari 60%, hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan efisiensi pada belanja langsung dengan sangat baik sehingga dapat dikategorikan sangat efisien. Tingkat efisiensi terendah pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 40,93%, hal ini dikarenakan belanja modal yang dilakukan pemerintah lebih rendah dari pada periode sebelumnya. Pada tahun 2017 presentase belanja langsung memiliki presentase sebesar 54,14%, tahun 2018 presentase belanja langsung sebesar 51,17%, tahun 2019 presentase belanja langsung sebesar 55,57%, dan tahun 2020 presentase belanja langsung sebesar 40,93%.

PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan otonomi daerahnya dengan wewenang yang telah diberikan untuk membuat kebijakan sendiri. Mengatur urusan daerah dengan memaksimalkan dan menggali potensi daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerahnya sendiri, tentu dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah secara maksimal dan tidak terjadi adanya *defisit* pada Laporan Realisasi Anggaran. Belanja daerah yang digunakan secara maksimal dampaknya akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Analisis tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik periode anggaran 2017 – 2021, berdasarkan hasil penelitian di atas memiliki kriteria cukup efektif pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas sebesar 89,62% atau tergolong cukup efektif dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.116.216.445.466,02, pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 85,67% yang masih tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan target yang dianggarkan semakin besar yaitu Rp 2.472.796.687.739,74, tetapi realisasinya masih tetap atau hanya sebesar Rp 2.118.545.900.336,73. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 87,82% atau tergolong cukup efektif, yang mana target dari anggaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.732.193.803.569,42 begitu juga realisasinya yang memiliki nominal sebesar Rp 2.399.289.318.844,41. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas juga mengalami peningkatan menjadi 92,45% atau tergolong efektif, yang mana target anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 2.688.731.525.001,57 dan realisasi belanja daerah terus meningkat menjadi Rp 2.485.716.405.435,02. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas belanja daerah menghadapi penurunan yang cukup signifikan menjadi 86,03% atau dapat dikatakan cukup efektif, dimana pada tahun ini target anggaran semakin besar yaitu Rp 2.831.810.687.065,00 tetapi realisasinya lebih rendah dari periode sebelumnya yaitu Rp 2.436.092.890.389,33.

Hasil penelitian tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerah diatas, menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 memiliki presentase diatas 80%, yang mana hal ini masih dikatakan efektif dalam penggunaan belanja daerah. Meskipun anggaran daerah yang dapat dibilang bertambah setiap tahunnya, begitu juga dengan belanja yang dilakukan memiliki hasil

analisis efektivitas realisasi belanja daerah berfluktuasi setiap tahun, karena belanja yang dilakukan oleh daerah harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Dari hasil penelitian tersebut juga diperoleh rata – rata tingkat efektivitas selama lima tahun periode anggaran yaitu sebesar 88,32% dengan kriteria cukup efektif.

Efisiensi Realisasi Belanja Langsung

Analisis tingkat efisiensi pada realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi, memiliki kriteria sangat efisien selama lima tahun periode anggaran. Pada tahun 2017 sebesar 54,14%, yang mana realisasi belanja daerah yang dilakukan sebesar Rp 2.116.216.445.466,02 dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 1.145.812.463.865,02. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi memiliki presentase 51,17%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.118.545.900.336,73 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 1.083.884.495.080,97. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi memiliki presentase 55,57%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.399.289.318.844,41 dan belanja langsung yang direalisasikan sebesar Rp 1.337.718.488.756,87. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi memiliki presentase 40,93%, dengan realisasi belanja daerah yang dilakukan sebesar Rp 2.485.716.405.435,02 dan realisasi belanja langsung yang digunakan pemerintah daerah sebesar Rp 1.017.356.607.971,69. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi memiliki presentase 47,88%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.436.092.890.389,33 dan realisasi belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 1.166.362.384.785,71. Belanja langsung yang dilakukan selama lima tahun periode anggaran memiliki presentase rata – rata sebesar 49,94% atau dapat dikatakan sangat efisien karena memiliki presentase dibawah 60%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja termasuk kriteria cukup efektif dan tingkat efisiensi belanja langsung termasuk dalam kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik tergolong baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Luthfi, N. A. (2019). Analisis Peran Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 29-50. Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/109>
- Halim, A., & Kusufi, S. (2018). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25820>
- Kristiyani, D. (2020). *Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital*. 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/142470>
- Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., & Wokas, N. (2022). *Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian*

- dan Pengembangan Daerah Kota Manado. 6(1), 325–334. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42162>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271239576832>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*. 7(3), 2979–2988. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24044>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019*. 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>
- Republik Indonesia (2014). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. https://www.apbi-icma.org/uploads/files/old/2013/11/uu_32_-2004.pdf
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020*. 6(September), 410–415. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Yuesti, A., Dewi, N. Lu. P. S., & Pramesti, I. G. A. S. (2021). *Akuntansi sektor publik*.